

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mengemban tugas mulia pihak Kepolisian dituntut harus mampu memberikan perlindungan, pelayanan, serta pengayoman yang baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Wajar adanya evaluasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian untuk dapat menunjang citra yang baik serta untuk dapat meningkatkan hasil kinerja yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa citra Kepolisian sedang mengalami penilaian yang kurang baik akibat adanya peristiwa yang kurang mengenakan yang disebabkan oleh oknum tertentu yang membuat masyarakat menilai bahwa Kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melakukan perlindungan, serta mampu menciptakan keamanan, dan ketertiban lalu lintas dalam melayani masyarakat di Indonesia.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di jalan raya merupakan salah satu hal yang perlu untuk ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang akan hal tersebut. Melalui sistem Tilang, baik secara tilang manual ataupun tilang secara elektronik. Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yaitu pada UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang adalah suatu sistem yang diharapkan dapat membantu untuk dapat menangani permasalahan yang terjadi di lalu lintas (Maher, 2014). Sistem tilang diberikan kepada pengguna lalu lintas yang melanggar aturan lalu lintas. Pelanggar tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan E-Tilang merupakan bentuk digitalisasi dari Sistem Tilang yang sudah berlangsung di Indonesia. Dengan adanya E-Tilang manfaat yang dapat dirasakan yaitu:

- a) Pencatatan pelanggaran secara elektronik sehingga dapat mengurangi durasi penilangan;
- b) Menuju go green karena mengurangi penggunaan kertas;

- c) Menyediakan ketersediaan data kepada seluruh kalangan;
- d) Memberikan kemudahan dalam pembayaran tilang;
- e) Meminimalisasi pungutan liar oleh oknum, karena adanya transparansi anggaran.

Daerah yang menerapkan E-Tilang di Indonesia berada di wilayah Jawa Timur, Wali Kota Surabaya menegaskan perihal kesiapan kota yang dipimpinnya untuk menerapkan e-tilang diakuinya, di sepanjang jalan Surabaya, setiap 15 meter terdapat kamera CCTV. Kamera yang dirancang pakar dari ITS tersebut bahkan diakuinya telah dilengkapi teknologi tinggi. Kelebihannya kecepatannya 400 kilometer per jam bisa menangkap siapa yang mengemudikannya. Untuk kamera keamanan, kecepatan 80 kilometer per jam. Di dalam mobil bukan hanya wajah, gerak gerik juga terdeteksi, dan terhubung dengan data kependudukan seluruh Indonesia. (Republika. 2019)

Mengutip dari (SINDOnews 2019) Daerah yang menerapkan E-tilang di Jawa Tengah, Polresta Solo menemukan lima pelanggaran lalu lintas di hari pertama penerapan sanksi tilang elektronik (e-tilang) atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Para pelanggar terdeteksi di Simpang Komplang karena tidak memakai helm dan melanggar marka jalan. Kanit Regident Satlantas Polresta Solo menyatakan, pada pelaksanaan hari pertama yang dicoba adalah Simpang Komplang karena di titik itu terdapat banyak pelanggaran. “Di sana kami menemukan lima yang benar benar kasat mata melakukan pelanggaran. Pengendara yang melanggar dan terpantau CCTV, akan langsung mendapat surat verifikasi dari Satlantas. Pelat nomor akan di-capture dan pemilik kendaraan sesuai data kendaraan akan mendapat surat verifikasi. Pemilik kendaraan diberi kesempatan empat hari untuk melakukan verifikasi.

Daerah yang menerapkan E-tilang di Jawa Tengah, 4 Titik Lokasi Kamera CCTV E-Tilang di Jogja Sudah Aktif – Salah satu daerah yang sedang dalam proses penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini berguna untuk penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan basis teknologi elektronik, salah satunya kamera CCTV. Sejauh ini, Polda D.I Yogyakarta telah menerapkan sistem ini di 4 (empat) titik yang tersebar di beberapa area. Tujuan dari diterapkannya beberapa lokasi kamera CCTV e-tilang

elektronik di Jogja yaitu agar masyarakat lebih menyadari pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Termasuk juga dalam kelengkapan surat-surat atau dokumen kepemilikan kendaraan yang dipakai. Hal ini juga untuk mengurangi adanya praktik pembelian kendaraan yang terjadi secara ilegal. Namun, sistem ini akan lebih ditekankan pada kasus seperti pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, dan tidak mematuhi lampu lalu lintas.

Proses tilang yang dilakukan secara elektronik ini nantinya akan memfoto atau merekam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Setelah itu, hasil rekaman akan diverifikasi oleh *back office* dari Regional Traffic Management Center (RTMC) yang berada di bawah Ditlantas Polda DIY. Hasil pelanggaran nantinya akan terdokumentasi oleh ETLE secara langsung. Jika pengendara terbukti bersalah atas pelanggaran lalu lintas, maka surat tilang akan dikirimkan kepada alamat pengendara tersebut. Penggunaan beberapa lokasi kamera CCTV e-tilang elektronik di Jogja ini akan lebih berfokus kepada jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Misalnya seperti pelanggaran akan lampu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.

Tilang merupakan sebuah bukti pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi di Indonesia. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang. prosedur mengenai tata cara tilang diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau PP Tilang. Penyelenggaraan tilang dan penilangan tidak bisa sembarangan. Salah satunya, yakni polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas.

Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar, dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Prosedur cara tilang yang diatur dalam PP Tilang:

Petugas Pemeriksa

Pasal 9 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10 Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau insidental. Persyaratan Pemeriksaan

Berikut daftar 14 ruas jalan baru Jakarta yang akan diterapkan penindakan tilang secara langsung (MANUAL) di beberapa ruas jalan bagi pelanggar ganjil genap:

1. Jalan Pintu Besar Selatan.
2. Jalan Gajah Mada.
3. Jalan Majapahit.
4. Jalan Suryopranoto.
5. Jalan Balikpapan.
6. Jalan Kyai Caringin.
7. Jalan Pramuka.
8. Jalan Salemba Raya sisi Barat.
9. Jalan Salemba Raya sisi Timur (Simpang Paseban – Simpang Diponegoro).
10. Jalan Kramat Raya.
11. Jalan Tomang Raya.
12. Jalan Fatmawati.
13. Jalan MT Haryono.
14. Jalan Ahmad Yani.

Belasan pengendara melanggar aturan ganjil genap di kawasan perempatan Jembatan Layang Tomang, Jalan Letjen S Parman.

Tercatat setidaknya 18 pengendara roda empat mendapat tilang manual dari Polisi Lalu Lintas saat kendaraan menuju Jalan Letjen S Parman, Slipi, Palmerah dan Jalan Tomang Raya. Mayoritas mereka mengaku tidak tahu jika penindakan ganjil genap mulai diberlakukan kembali. Sosialisasi sudah diperpanjang. Jadi, untuk alasan tidak tahu sudah tidak berlaku lagi, karena sosialisasi sudah cukup panjang ujar dari kasatlantas wilayah Jakarta Barat. Beberapa kendaraan bermotor ada yang merasa tidak melihat adanya plang atau

tiang pemberitahuan adanya daerah jalan ganjil dan genap yang mana mungkin penempatannya kurang terlihat oleh pengguna jalan raya.

Masyarakat berpartisipasi untuk memerangi pungutan liar. Dengan adanya program e-Tilang, masyarakat diminta melaporkan apabila masih ada oknum polisi yang masih melakukan transaksi konvensional saat mengurus SIM dan STNK. Menurut Kakorlantas, masyarakat merespons dengan positif adanya aplikasi e-Tilang yang sudah diterapkan di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Masyarakat yang sudah merasakan adanya e-Tilang, tidak perlu lagi mengantre di pengadilan untuk mengambil SIM dan STNK mereka yang ditahan petugas. Program e-Tilang sendiri merupakan bentuk keseriusan Polri untuk menjalankan arahan presiden perihal penggunaan teknologi serta menjawab program dari dari. Uang tilang yang disetorkan pelanggar kepada Bank BRI yang sudah bekerja sama dengan kepolisian, langsung masuk ke pihak kejaksaan dan pengadilan. (detikNews 2021)

Berikut adalah contoh gambaran tabel Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli jalan tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Penindakan Pelanggaran

Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Bulan Januari sd Juli Jalan Tahun 2021			
No	Wilayah	Pelanggaran Roda Dua	Pelanggaran Roda Empat
1	Jakarta Pusat	2.347	125
2	Jakarta Selatan	1.841	421
3	Jakarta Barat	208	27
4	Jakarta Timur	22	0
5	Jakarta Utara	3	0
JUMLAH		4.421	573

Sumber : data.jakarta.go.id 2021

Pertama, bahwa urutan pelanggaran kendaraan roda dua Jakarta Pusat menempati angka tertinggi dari Jakarta Selatan dan roda empat di daerah Jakarta Pusat lebih rendah dari Jakarta Selatan, dikarenakan jakarta pusat sebagian besar jalan protokol dan adanya jalanan bebas hambatan sehingga menjadinya jalan utama untuk aksesibilitas pengguna jalan raya. Kedua, Untuk pelanggar kendaraan roda dua di wilayah jakarta selatan menempatkan angka tertinggi kedua dari Jakarta Pusat dan pelanggaran kendaraan roda empat menempatkan angka tertinggi dari pada Jakarta Pusat. Ketiga, untuk di wilayah jakarta barat pelanggaran kendaraan bermotor roda dua menempatkan di urutan ketiga dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sedangkan pada kendaraan bermotor roda empat menduduki di angka lebih kecil dari pada wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Keempat, untuk di wilayah jakarta timur pelanggaran kendaraan bermotor roda dua berada pada urutan ketiga dan untuk kendaraan bermotor roda empat tidak ada pelanggar yang terdeteksi. Kelima, untuk di wilayah jakarta utara yaitu dengan nominal pelanggar lalu linta hanya di angka 3 kendaraan bermotor roda dua saja. Ini menjadikan penelitian di fokuskan pada wilayah Jakarta Pusat dikarenakan lokus pada penelitian berada di wilayah Jakarta Pusat

Tabel 1.2 Perbandingan Jenis SIM Pelanggar
PERBANDINGAN
JENIS SIM PELANGGAR

JENIS SIM	2021	2022	SELISIH	TREND
A	56717	95035	38318	67,56%
A UMUM	10069	11835	1766	17,54%
B1	6818	12596	5778	84,75%
B1 UMUM	2948	5318	2370	80,39%
BII	2418	2169	-249	-10,30%
B II UMUM	3484	4226	742	21,30%
C	152998	275869	122871	80,31%
TANPA SIM	175105	254732	79627	45,47%
JUMLAH	410557	661780	251223	61,19%

Sumber : Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya

Tabel 1.3 Perbandingan Jenis Kendaraan yang Terlibat Pelanggaran
PERBANDINGAN
JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT PELANGGARAN

JENIS KENDARAAN	2021	2022	SELISIH	TREND
BUS	768	10675	9907	1289.97%
TRUK	5264	14467	9203	174.83%
PICK UP	9770	17198	7428	76.03%
MINIBUS	81085	91256	10171	12.54%
JEEP	2075	2965	890	42.89%
SEDAN	10976	27067	16091	146.60%
MIKROLET	7450	21144	13694	183.81%
METROMINI	2943	4792	1849	62.83%
TAXI	7758	9452	1694	21.84%
SPD MTR	282468	471530	189062	66.93%
JUMLAH	410557	670546	259989	63.33%

Sumber : Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya

Dari data yang peneliti dapatkan diatas, peneliti hanya mengambil data untuk kendaraan pribadi seperti Minibus, Jeep, Sedan, dan Sepeda Motor untuk diteliti dalam penelitian ini. Bila dilihat dari angka di atas diketahui bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 menuju 2022. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya ETLE belum sepenuhnya efektif untuk membuat kesadaran dari pihak pengendara yang berada di jalan raya. Dan juga dapat diketahui bahwa masih ada pengendara yang belum memiliki SIM tetapi sudah berkendara di jalan raya yang sebenarnya dapat membahayakan pengendara lain dan dapat memunculkan pelanggaran di jalan raya yang sebaiknya menggunakan tilang manual untuk lebih memudahkan pihak kepolisian dalam penanganan pelanggaran di jalan raya. Tilang yang dilakukan dengan menggunakan ETLE seperti pemberian surat tilangnya yang dikirim melalui E-mail sehingga tidak akan berhadapan langsung dengan polisi. Meski begitu, pelanggaran lebih cepat terdeteksi. Palsunya, tilang elektronik mengandalkan kamera CCTV untuk mengawasi aktivitas pengendara di jalan raya.

Menurut pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut positif rencana uji coba tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) di Jakarta. Ia menyebut, seharusnya aturan tilang elektronik sudah diterapkan, bukan hanya diuji coba.

Menilai tilang elektronik adalah wujud kemajuan sistem penilangan di zaman digital yang memudahkan aparat kepolisian memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas. Kamera tersebut terhubung langsung dengan ruang pengawas di TMC Polda Metro Jaya. Sesaat setelah insiden pelanggaran, nomor pelat kendaraan plus wajah Anda pasti terekam kamera. Jadi, bagi yang melanggar aturan lalu lintas, segeralah membayar denda. Jika sampai 5 hari tidak dibayar, STNK pasti diblokir oleh kepolisian. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari.

Kehadiran ETLE bermula dari awal ide dan gagasan serta di prakarsai oleh Kapolri. Inisiatif ini bermunculan karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada bulan juli 2019, kapasitas ETLE mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas keselamatan, penggunaan ponsel saat

mengemudi dan pelanggaran ganjil-genap dengan menggunakan jenis kamera yaitu *check point*. kamera untuk mendeteksi seberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk

Salah satu Upaya yang di lakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Disamping itu para pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi.

Salah satu langkah inovasi dalam pembaruan dan perubahan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran berlalu lintas adalah dengan cara penerapan sisteme-tilang. Keberadaan e-tilang di Indonesia sangat diperlukan karena terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari adanya pungutan liar (pungli), istilah damai ditempat hingga akuntabilitas uang denda yang dalam hal ini sering dilakukan oleh pihak kepolisian. Melalui sistem e-tilang diharapkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Isu penting dalam hal ini berkaitan dengan inovasi penerapan sistem e-tilang serta urgensi e-tilang yang ada saat ini dilihat dari manfaatnya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum (*legal research*) dengan paradigma *black-letter law*. Teknik pengumpulan data bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dianalisis secara deduktif dan memanfaatkan metode interpretasi (hermeneutika). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi e-tilang saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli).

E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap CCTV, petugas yang memantau di *monitoring room* merekam dan mencatat nomor plat kendaraan. Pemilik

plat kendaraan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari.

Di dalam pengertian umum yang diatur oleh Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Pasal 1 Undangundang No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian tentang yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan eTilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) “Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”.

Adapun sasaran penindakan ETLE di antaranya melanggar dengan tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan pelat ganjil genap yang tidak sesuai aturan, menerobos lampu merah. Kemudian melanggar rambu lalu lintas termasuk batas kecepatan di jalan tol, pelanggaran batas kecepatan kendaraan, kelebihan daya angkut dan dimensi. Kendaraan yang melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, berboncengan lebih dari tiga orang. Lalu, kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu serta tidak menyalakan lampu di siang hari untuk motor.

Tujuan dari pelaksanaan ETLE ini merupakan upaya pihak Polri dalam meningkatkan keamanan pengguna jalan. Dan dapat diharapkan dengan teknologi elektronik, proses penindakan hukum pelanggar lalu lintas bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, yaitu dengan memanfaatkan kamera ETLE yang aktif 24 jam penuh. Nantinya, diharapkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga keamanan serta kenyamanan berkendara semakin tercipta. Pengendara yang terkena tilang lewat ETLE juga akan didenda dengan tetap mengikuti peraturan yang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Jenis - Jenis Pelanggaran Serta Denda Untuk E-Tilang

No.	Jenis Pelanggaran	Denda
1	Bagi kendaraan yang tidak menyalakan lampu di siang	Rp 100.000
2	Pelanggaran ganjil genap	Rp 500.000
3	Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan	Rp 500.000
4	Tidak memakai helm SNI	Rp 250.000
5	Memakai Plat nomor palsu	Rp 500.000
6	Kendaraan yang melanggar batas kecepatan	Rp 500.000
7	Menerobos lampu merah	Rp 500.000
8	Melawan arus	Rp 500.000
9	Kelebihan daya angkut dan dimensi (Tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar)	Rp 500.000 - Rp 24jt
10	Berboncengan lebih dari 3 orang	Rp 250.000

Namun dalam perjalanan program E-Tilang ini pihak Polda Metro Jaya akhirnya kembali menerapkan tilang manual untuk beberapa tipe pelanggaran lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa ada pengendara yang kedapatan memalsukan nomor polisi (nopol) kendaraannya atau bahkan mencopot nopol kendaraan akan ditilang secara manual. “Tilang manual diberlakukan untuk yang memalsukan nopol dan melepas nopol,” Selasa (6/12/2022). Selain itu, pelaku balap liar dan pengguna knalpot bising juga akan ditindak langsung di lapangan. Sebelumnya, Kapolri telah menginstruksikan kepada para jajarannya untuk meniadakan tilang manual yang kemudian

diganti dengan tilang elektronik. Namun, sepanjang penerapannya, tilang elektronik ternyata masih bermasalah.

a. Nopol dipalsukan atau dicopot

Salah satu pelanggaran yang marak terjadi dari imbas penerapan tilang elektronik dengan bantuan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) adalah adanya pemalsuan nomor kendaraan. Perbuatan itu diduga dilakukan untuk menghindari surat tilang elektronik yang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data yang dimiliki polisi. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka melepas pelat nomor dan memalsukan pelat nomor,

b. Salah tilang

Akibat dari perbuatan ini, muncul beberapa laporan berkaitan dengan adanya salah tilang. Contohnya, seorang warga Jakarta Selatan bernama Egir Rivki diduga menjadi korban salah tilang. Yang bersangkutan mendapat surat konfirmasi tilang dari pihak kepolisian, padahal dia merasa tidak melanggar lalu lintas seperti yang disangkakan. Pihak keluarga langsung menghubungi untuk memberitahukan isi surat tersebut. Rivki disebut melanggar lalu lintas pada 3 November 2022 dini hari. "Pelanggarannya tanggal 3 November 2022 pukul 03.00 WIB dini hari di kawasan Senayan. Padahal, saat itu mobil kami ada di rumah. Sayanya juga di rumah," kata Rivki. Dalam surat konfirmasi tilang elektronik yang didapatkan Rivki, terdapat foto mobil merek Daihatsu Sirion berwarna hitam hasil jepretan kamera ETLE. Di dalamnya, pengemudi mobil tersebut terlihat tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt saat berkendara. Menanggapi hal itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan bahwa surat tersebut hanyalah surat konfirmasi tilang. Jika pengemudi itu bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan pelanggaran, maka penilangan tidak akan dilakukan. "Itu enggak ada masalah. Karena kami kirim surat konfirmasi terlebih dahulu, dan itu bisa dikonfirmasi atau diluruskan melalui situs atau langsung datang ke posko ETLE di MT Haryono,"

Dasar Hukum E-Tilang sebagai berikut :

Dasar Hukum E-Tilang

No.	Dasar Hukum
1	Nomor 8 Tahun 1896 tentang KUHP
2	Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3	Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik peraturan pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
4	Surat Perintah Kapolri No : sprin/1376/vii/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri
5	Surat telegram Kapolri No : st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem tilang online
6	Perma No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.
2. Bagaimanakah dampak dari adanya Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat Pelatihan Analisis: Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar dapat terarah dan terfokus pada pokok permasalahan yang di angkat, dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah mengenai: Efektivitas Penggunaan E-Tilang dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih memiliki arah yang jelas dan memberikan kemudahan dalam menampilkan fakta dan data ke dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah yang jelas.

Bagaimana Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta ?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat dua manfaat penting yakni; praktis dan teoritis. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud dari keduanya yaitu:

Manfaat Teoritis

Diharapkan, hasil Penelitian ini merupakan penerapan dan pengembangan dari teori Efektivitas Program. Sehingga dapat menambah wawasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan Efektivitas Program.

Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi Subdit Gakkum Polda Metro Jaya dalam mengevaluasi kebijakan Program Analisis Penilangan agar dapat menyempurnakan kebijakan-kebijakan program pelatihan pada masa yang akan datang.